



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **35** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
PRAKARASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 November 2023, telah disetujui dibentuk Panitia Khusus A, B, C dan D Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus A, B, C, dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024.**

**KESATU** : Membentuk Panitia Khusus A, B, C, dan D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Panitia Khusus A menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Panitia Khusus B menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging;

3. Panitia Khusus C menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perpajakan; dan
4. Panitia Khusus D menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pesantren.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 NOV 2023

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Anggota Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL NOMOR **35** TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS A, B, C, DAN D  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS A Ketua Wakil Ketua Anggota	Muhamad Agusalim Teguh Santoso, S.E. 1. Drs. Pambudi Mulya, M.Si. 2. Anton Wahana, S.Sos. 3. Novi Sarhati 4. Sefti Indra Dewi 5. Suratun, S.H. 6. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 7. Jumakir	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
2.	PANSUS B Ketua Wakil Ketua Anggota	Arif Haryanto, S.Si. Mahmudin, S.P. 1. Aryunadi, S.E. 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Saryanto 4. Jumirin 5. Wildan Nafis, S.E. 6. Heru Sudibyo, S.Sos, M.M. 7. Edy Prabowo, S.E. 8. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
3	PANSUS C Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Johan Munandar 1. Pramu Diananto I. 2. Sugeng Sudaryanta 3. Petrus Lanjar Wijiyono 4. Datin Wisnu Pranyoto 5. Sadji, S.Pd.I 6. Arni Tyas Palupi, S.T. 7. Suryono 8. Muhammad Dhavid, S.Pt. 9. Rony Wijaya Indra G, S.E.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

4.	PANSUS D Ketua Wakil Ketua Anggota	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I. 1. Nur Yuni A., S.Sos, S.H. 2. Suratman 3. Purwana 4. Enggar Suryo J, S.E., M.M. 5. Suradal 6. Padmini Karyanti 7. Paidi, S.I.P. 8. Eko Sutrisno Aji 9. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
----	---	---	---

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI